

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Kewenangan Dan Kewajiban Notaris Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris

Muhammad Yusfi Arifandy

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
arifaandy@gmail.com

Key Word:

Sanctions, Violation,
Notary, Legal
Vacuum

Abstract

Notary is a public official authorized to make authentic deeds. However in carrying out their duties, it is highly possible for a Notary to err and to violate their office duties. The Notary Supervisory Board carries out the supervisory and guidance functions of alleged violations committed by the Notary. The consequence of not optimal regulation regarding the mechanism for imposing legal sanctions on Notaries results in the emergence of legal uncertainty. The formulation of the problem in this study is whether the Notary Supervisory Board finds violations of the Notary's authority and obligations that have not been regulated in the Law on Notary Offices and how to apply the sanctions given by the Notary Supervisory Board for Notary violations of the authority and duties of their position that have not been regulated in the Law Concerning the Position of Notary Public. This is a normative legal research supported by empirical evidence that is carried out using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research and discussion show that the Notary Supervisory Board found various forms of violations of the Notary's obligations and authority. Notaries can be subject to various forms of sanctions, administrative responsibility, and civil penalties in accordance with legal norms. However, the forms of violations that occur in the field are not specifically regulated in the Law on Notary Offices or the Code of Ethics.

Kata-kata Kunci:

Sanksi,
Pelanggaran,
Notaris,
Kekosongan
Hukum

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Namun, notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dapat melakukan kesalahan dan pelanggaran tugas jabatan. Majelis Pengawas Notaris melaksanakan fungsi pengawas dan pembinaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris. Konsekuensi tidak optimalnya pengaturan tentang mekanisme penjatuhan sanksi hukum terhadap notaris berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah Majelis Pengawas Notaris menemukan bentuk pelanggaran terhadap kewenangan dan kewajiban notaris yang belum diatur di dalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris dan bagaimana penerapan sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran notaris terhadap kewenangan dan kewajiban tugas jabatannya yang belum diatur didalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan didukung bukti-bukti empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, Majelis Pengawas Notaris menemukan berbagai bentuk pelanggaran kewajiban dan kewenangan notaris. Notaris dapat dikenai berbagai bentuk sanksi, tanggung jawab administrasi, dan ganjaran perdata sesuai dengan norma hukum. Akan tetapi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan secara khusus belum diatur didalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik.

Pendahuluan

Notaris merupakan sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*) memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pada masyarakat modern yang menghendaki adanya perdokumentasian suatu peristiwa-peristiwa hukum dan perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum, baik dalam arti subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun subjek hukum dalam arti badan hukum (*recht persoon*).¹ Hingga saat ini notaris masih dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan.

Seseorang yang menjabat sebagai notaris harus tunduk dan patuh terhadap Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dan berpegang teguh pada Kode Etik Notaris. Hubungan antara Peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris saling berkesinambungan antara satu sama lain. Hal tersebut merupakan pedoman utama yang menjadi rambu rambu seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya².

Tidak dapat dipungkiri bahwa notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan kesalahan-kesalahan, baik secara disengaja maupun tidak sengaja melanggar aturan yang ada. Kesalahan yang dilakukan dapat berupa kesalahan dari notaris itu sendiri karena hal didalam melaksanakan tugas jabatannya melakukan kekeliruan yang tidak sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris, hal tersebut biasa disebut kesalahan profesi (*beroepsfout*). Kesalahan lain dapat berupa perilaku-perilaku selama melaksanakan tugas jabatan maupun dalam kesehariannya yang sebagai seorang notaris terindikasi melanggar Kode Etik profesi. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran peraturan jabatan notaris hingga kode etik masih sukar di optimalkan. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti; belum diaturnya bentuk pelanggaran secara spesifik didalam UUJN, tingkat integritas moral notaris yang rendah, pengawasan yang kurang ketat, ketersediaan anggaran dan prasarana hingga terbatasnya kewenangan Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan.

Notaris yang melakukan pelanggaran yang menyangkut pelanggaran Peraturan Jabatan Notaris hingga Kode Etik Profesi. Konsekuensi tidak optimalnya pengaturan tentang mekanisme penjatuhan sanksi hukum terhadap Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang undangan di masyarakat. Untuk itu perlu dikaji secara mendalam, penegakan UUJN dan Kode Etik Notaris dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum, khususnya dalam rangka mencegah terjadinya tindak pelanggaran.

¹ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 91

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas rumusan masalahnya adalah: *pertama*, apakah Majelis Pengawas Notaris menemukan bentuk pelanggaran terhadap kewenangan dan kewajiban Notaris yang belum diatur didalam UUJN? *Kedua*, bagaimana penerapan sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran Notaris terhadap kewenangan dan kewajiban tugas jabatannya yang belum diatur didalam UUJN?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap kewenangan dan kewajiban tugas jabatan Notaris yang belum diatur didalam UUJN. Kedua, penerapan sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kewenangan dan Kewajiban tugas jabatan Notaris yang belum diatur didalam UUJN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah normative dengan didukung fakta-fakta empiris. Penelitian ini difokuskan mengkaji penerapan norma hukum positif di Indonesia dan mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga diperoleh hasil temuan majelis pengawas notaris terhadap bentuk pelanggaran oleh notaris yang belum diatur didalam undang-undang serta implementasi penerapan sanksi yang diberikan majelis pengawas kepada notaris yang melakukan bentuk pelanggaran yang belum diatur didalam undang-undang. Serta implikasinya apabila penegakan hukum terhadap bentuk pelanggaran yang dilakukan notaris tidak segera dilakukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Pelanggaran Notaris di Luar Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris berkewajiban untuk senantiasa menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya.³ Hamaker menguraikan tugas notaris dengan mengatakan, "Bahwa notaris diangkat untuk dan atas permintaan dari orang-orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk menuliskannya "mengkonstatir" apa yang telah didengar dan disaksikannya itu, demikianlah notaris merupakan saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan".⁴ Namun, sebagai pejabat umum yang bertugas melayani kepentingan umum, notaris dimungkinkan menghadapi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang notaris tersebut. Masalah yang kerap terjadi lahir dari kesalahan notaris dalam proses pelaksanaan tugas jabatannya.

³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 213

⁴ Hamaker dalam Ahda Budiansyah, "Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris", *Jurnal IUS, Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 45.

Berdasarkan temuan penulis, bentuk pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris tidak hanya dalam bentuk kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugas jabatannya akan tetapi dapat berupa perbuatan-perbuatan notaris yang tidak mengindahkan aturan pelaksanaan tugas jabatan yang telah diatur secara benar; perbuatan notaris yang sengaja dilakukan sehingga bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau perbuatan melawan hukum; perilaku notaris yang melakukan hal-hal diluar kewenangan yang sudah diberikan kepadanya. Bentuk pelanggaran notaris berkaitan dengan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan melawan hukum notaris dalam bidang pelaksanaan tugas jabatan, kewenangan dan kewajiban dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 UUJN serta Pasal 4 Kode Etik Jabatan Notaris.

Kekuasaan atau kewenangan tugas jabatan notaris berasal dari perundang-undangan yang diperoleh melalui tahapan atribusi. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah (eksekutif) kepada instansi pemerintah atau organ pemerintah perorangan yang dikehendaki oleh undang-undang yang bersangkutan. Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt "*Attributie, toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*"; (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi negara)⁵. Penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu perbuatan di luar wewenang yang telah ditentukan kepadanya, maka tindakan notaris tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan tersebut para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Penulis melakukan penelitian terhadap notaris berbeda di Yogyakarta salah satunya Notaris Dyah Maryuliana Budi Mumpuni. Notaris tersebut menjelaskan terdapat beberapa fakta pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang notaris berdasarkan hasil temuan Majelis Pengawas Daerah saat menjalankan pengawasan rutin dan pemeriksaan langsung disalah satu kantor notaris. Majelis Pengawas Daerah mendapati banyak tumpukan minuta akta yang sudah terjilid akan tetapi berkas-berkas akta serta lampirannya tidak ditandatangani oleh para pihak hingga notaris bersangkutan. Notaris berpendapat bahwa perilaku tersebut menunjukkan bahwa para pihak tidak secara nyata hadir dihadapan notaris dan melakukan penandatanganan akta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa notaris juga melakukan pelanggaran Kewajiban Pasal 16 ayat (1) huruf L UUJN karena tidak membacakan akta di hadapan penghadap⁶, menurut beliau perbuatan ini telah melanggar ketentuan UUJN, akan tetapi majelis juga menemukan perbuatan yang tidak wajar dan perbuatan tersebut tidak diatur secara jelas didalam UUJN.⁷

⁵ Kustiyah, S., & Hasrul, H., "Politik Hukum Pemberian Kewenangan Kepada Notaris Untuk Membuat Akta Pertanahan Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan PPAT", *Jurnal Akta*, Vol 5, No. 1, 2018, hlm. 310.

⁶ A Kurnia, "Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta", *Lex Renaissance*, Vol. 2, No.2, 2017, hlm. 9.

⁷ Hasil Wawancara dengan Dyah Maryuliana Budi Mumpuni, Notaris sekaligus Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta pada 8 November 2022 Pukul 14.00 WIB.

Perbuatan yang dimaksud notaris adalah “Notaris melakukan inden nomor akta, nomor akta telah dicatat dalam buku daftar akta, akan tetapi akta tersebut belum pernah dibuat, nomor akta-akta ini kerap diperuntukkan untuk akta fidusia”. Notaris selaku Majelis Pengawas berpendapat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur didalam UUJN dan Kode Etik Notaris, akan tetapi perbuatan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan, perbuatan ini merupakan penyalahgunaan wewenang oleh notaris selaku pemegang jabatan pembuat akta otentik.⁸ Notaris tersebut menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah akta yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Undang-Undang yang dimaksud adalah UUJN. Jika suatu akta otentik dibuat dengan tidak memenuhi tata cara, mekanisme dan persyaratan yang telah diatur oleh UUJN, maka akta tersebut tidak dapat disebut sebagai akta otentik. Akta notaris yang terindikasi tidak memenuhi ketentuan UUJN dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.⁹

Berdasarkan pemaparan kasus sebelumnya, dengan tidak ditandatanganinya akta otentik mengindikasikan bahwa para pihak dalam proses pembuatan akta otentik tidak hadir secara nyata dihadapan notaris. Hal tersebut sudah cukup melanggar aturan Pasal 16, Pasal 38 dan Pasal 44 UUJN-P, dapat dipastikan bahwa akta tersebut merupakan produk yang cacat hukum serta dapat menurunkan nilai keotentikan akta itu sendiri. Lebih jauh akta tersebut dapat terdegradasi kekuatan hukum pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Mengingat kasus tersebut kerap terjadi pada proses pembuatan Akta Fidusia, berdasarkan Pasal 5 UU Jaminan Fidusia “*Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia*”¹⁰. Oleh karna itu dapat disimpulkan akta otentik yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan tidak dapat dijadikan Akta Jaminan Fidusia.

Majelis Pengawas dengan keterbatasan kewenangannya merasa kesulitan dalam melakukan penegakan hukum. Menurutnya Majelis Pengawas Notaris akan cenderung pasif dalam menyikapi fenomena tersebut. Hal yang dapat dilakukan Majelis Pengawas untuk menyikapi perbuatan oknum notaris tersebut ialah memberikan catatan khusus dalam hasil pemeriksaan rutin yang telah dilakukan serta Majelis Pengawas akan memberikan teguran secara langsung agar notaris tidak melakukan perbuatan yang sama. Notaris tersebut juga menyatakan selaku Majelis pengawas akan terus mempelajari perbuatan notaris tidak wajar terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, baik yang sudah diatur didalam undang-undang hingga perilaku yang belum pernah diatur sebelumnya. Notaris juga berharap agar peraturan perundang-undangan Notaris terkait agar segera dapat dilakukan perubahan mengingat kewenangan Majelis Pengawas yang dirasa masih memiliki ruang lingkup yang sempit agar kedepannya Majelis Pengawas tidak mengalami kendala dalam melakukan penegakan hukum demi terciptanya pelaksanaan tugas jabatan notaris yang lebih baik.

⁸ Hasil Wawancara dengan Dyah Maryuliana Budi Mumpuni, Notaris sekaligus Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta pada 8 November 2022 Pukul 14.00 WIB.

⁹ Hasil Wawancara dengan Dyah Maryuliana Budi Mumpuni, Notaris sekaligus Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta pada 8 November 2022 Pukul 14.00 WIB.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Penulis juga melakukan penelitian dengan Notaris Sri Rejeki Wulansari, notaris tersebut menjelaskan bahwa saat ini notaris dihadapkan dengan tantangan yang cukup besar agar dapat segera menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman khususnya kemajuan media digital. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara luas dan bebas. Internet dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang mendunia untuk saling tukar menukar informasi dan berkomunikasi melalui komputer yang saling terkoneksi.¹¹

Notaris juga dapat memanfaatkan media elektronik dalam melaksanakan kewajiban dan wewenang jabatannya. Namun penggunaan media elektronik yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan masalah bagi notaris. Tidak dipungkiri bahwa seorang notaris dalam menjalankan profesinya ada yang secara sadar dan sengaja melakukan semacam promosi dengan mudah dalam mempromosikan diri. Melalui media internet notaris dapat mempromosikan diri dan memberikan informasi tanpa dibatasi oleh ruang dalam lingkup sempit. Hal ini dikarenakan jangkauan media elektronik yang sangat luas dan tak terbatas.¹²

Majelis Pengawas juga mendapatkan temuan yang cukup menarik perhatian, bahwa “terdapat salah satu notaris yang secara sengaja mempublikasikan foto di akun media sosial pribadinya bersama-sama dengan para penghadap yang merupakan para pihak dalam salah satu akta yang dibuatnya, dan sebaliknya pula penghadap tersebut melakukan publikasi dirinya bersama sama dengan notaris dengan mencantumkan akun notaris tersebut”.¹³ Majelis Pengawas pula mendapatkan temuan fakta pada salah satu publikasi foto pada akun notaris di media sosial bahwa “dalam publikasi tersebut terlihat notaris bersama-sama penghadapnya berpose dengan sejumlah tumpukan uang diatas meja”. Sri Rejeki mengungkapkan hal tersebut merupakan perbuatan tidak terpuji dan tidak etis yang dapat menurunkan harkat martabat dari marwah jabatan notaris sebagai profesi mulia, mengingat media sosial adalah wadah penyaluran informasi yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Diluar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Implikasi Jika Penegakan Hukum Tidak Segera Dilakukan

Upaya pengawasan yang telah dilakukan Majelis Pengawas sudah cukup ketat, namun pelaksanaan pengawasan yang optimal tidak mudah untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dalam pengertian sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.¹⁴ Hal ini kembali kepada notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tidak kalah pentingnya, peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Sri Rejeki Wulansari, Notaris sekaligus Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulon Progo pada 18 November 2022 Pukul 10.00 WIB.

¹² Hasil Wawancara dengan Sri Rejeki Wulansari, Notaris sekaligus Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulon Progo pada 18 November 2022 Pukul 10.00 WIB.

¹³ Hasil Wawancara dengan Sri Rejeki Wulansari, Notaris sekaligus Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulon Progo pada 18 November 2022 Pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Purwaningsih, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya”, *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 27, No 1, 2015, hlm. 25.

notaris yang dirasa kurang wajar dalam melaksanakan tugas jabatannya ataupun tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Sehingga apabila notaris melalaikan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas jabatan, maka dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis, dan hukum kepada masyarakat.

Sri Rejeki mengungkapkan rasa prihatin dan khawatirnya melihat fakta dan hasil temuan Majelis Pengawas terdapat banyaknya berbagai bentuk pelanggaran saat ini terkait pelaksanaan tugas jabatan notaris.¹⁵ Terlebih bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan secara khusus belum diatur didalam UUJN maupun Kode Etik. Sri Rejeki mengatakan, kekosongan hukum seperti ini telah menempatkan Majelis Pengawas pada posisi yang sangat dilematis, sebab Majelis Pengawas akan kesulitan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi semata-mata dikarenakan aturan hukum yang tidak cukup mampu mengakomodir peristiwa pelanggaran yang terjadi. Sri Rejeki juga berpendapat bahwa tidak hanya karna kondisi adanya suatu kekosongan hukum akan tetapi keterbatasan ruang lingkup wewenang yang diberi Negara kepada Majelis Pengawas Notaris menjadi salah satu alasan mengapa pelanggaran-pelanggaran baru diluar UUJN dan Kode Etik bisa terjadi.

Penutup

Kesimpulan

Majelis Pengawas menemukan perilaku pelanggaran kewenangan dan kewajiban notaris yang belum diatur secara spesifik didalam UUJN maupun kode etik tugas jabatan notaris. perilaku tersebut berupa; ditemukan tumpukan minuta akta yang sudah terjilid akan tetapi berkas-berkas akta serta lampirannya tidak ditandatangani oleh para pihak hingga notaris bersangkutan, notaris melakukan inden nomor akta, nomor akta telah dicatat dalam buku daftar akta, akan tetapi akta tersebut belum pernah dibuat, notaris yang secara sengaja mempublikasikan foto di akun media sosial pribadinya bersama-sama dengan para penghadap yang merupakan para pihak dalam salah satu akta yang dibuatnya, publikasi foto pada akun notaris di media sosial bahwa “dalam publikasi tersebut terlihat notaris bersama-sama penghadapnya berpose dengan sejumlah tumpukan uang diatas meja dan *Hivefive* sebuah perusahaan solusi bisnis mempromosikan para notaris “patner” layaknya “*frenchise* makanan” yang tersebar dibanyak kota, agar pebisnis amatir bisa segera membuat akta yang mereka butuhkan bersama dengan notaris di bawah naungan *Hivefive*.

Notaris dapat dikenai berbagai bentuk sanksi, tanggung jawab administrasi, dan ganjaran perdata sesuai dengan norma hukum yang ada. Akan tetapi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan secara khusus belum diatur didalam UUJN maupun kode etik. Keadaan kekosongan hukum seperti ini telah menempatkan Majelis Pengawas pada posisi yang sangat dilematis, sebab Majelis Pengawas akan kesulitan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Sri Rejeki Wulansari, Notaris sekaligus Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulon Progo pada 18 November 2022 Pukul 10.00 WIB.

untuk memilah dan milih aturan hukum seperti apa yang proporsional untuk diberikan kepada notaris. Penegakan hukum terasa rumit dikarenakan aturan hukum yang tidak cukup mampu mengakomodir peristiwa pelanggaran yang terjadi. Tidak hanya alasan kekosongan hukum, namun keterbatasan ruang lingkup wewenang yang diberi negara kepada Majelis Pengawas Notaris juga menjadi salah satu alasan mengapa penerapan sanksi bagi pelaku pelanggaran kewenangan dan kewajiban diluar UUJN sulit untuk dilaksanakan.

Saran

Hendaknya notaris dapat menjalankan tugas jabatan sesuai dengan Undang-Undang, berpegang teguh pada kode etik jabatan, mengedepankan aspek kehati-hatian, kecermatan, kejujuran dan amanah. Dalam urgensi tertentu Majelis Pengawas dirasa perlu untuk melakukan "*political will*" dan memberikan kebijakan penegakan hukum khusus yang berkeadilan jika dihadapkan dengan fenomena kekosongan hukum. Sudah sepantasnya fenomena kekosongan hukum ini mendapat perhatian khusus dan menjadi agenda pembahasan selanjutnya dari Badan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan dan instrument penegak hukum notaris. Hal itu sangat penting untuk dilakukan dalam menciptakan atau membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan baik mengatur hal-hal atau keadaan yang tidak diatur sebelumnya maupun perubahan atau penyempurnaan dari Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada. Selain itu diperlukan juga peran Majelis pengawas untuk bisa merangkul masyarakat dalam kontribusinya sebagai pihak pendukung agar terciptanya kestabilan, keteraturan dan keharmonisan hukum nasional.

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, Habib, *Hukum Notariat Di Indonesia: Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

_____, *Penafsiran Tematik Hukum Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, Bandung, 2015.

Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Soegondo Notodisoerjo, R., *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, PT. Grafindo, Jakarta, 1993.

Jurnal

Ahda Budiansyah, "Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris", *Jurnal IUS, Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 4, No. 1, 2016.

A. Kurnia, "Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta", *Lex Renaissance*, Vol. 2, No.2, 2017.

S. Kustiyah & H. Hasrul, "Politik Hukum Pemberian Kewenangan Kepada Notaris Untuk Membuat Akta Pertanahan Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan PPAT", *Jurnal Akta*, Vol 5, No.1, 2018.

Purwaningsih, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 27, No 1, 2015.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Permenkumhamham nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.